



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 7 /KPTS/ 2 /2017

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARA MUHAMMAD MARASABESSY, SE
SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah dalam membantu fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) perlu menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud;
 - b. bahwa Saudara **MUHAMMAD MARASABESSY, SE**, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diusulkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebhendaharaan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara **MUHAMMAD MARASABESSY, SE**, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

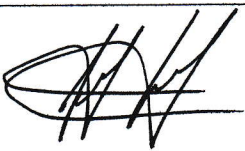
Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 900/062/2017 tgl 07 Februari 2017 Perihal: Penyampaian Penunjukan Kuasa BUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk saudara **MUHAMMAD MARASABESSY, SE** Nip. 19710705 199303 1 013, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan atasan langsungnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menerbitkan SP2D;
 - c. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - d. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - e. Menyimpan uang daerah;
 - f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *ex. Officio* Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPECIMEN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
NO	TANDA TANGAN	PARAF
1.		

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.